



KEBIJAKAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TAHUN 2015-2018



**KEBIJAKAN AKADEMIK
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TAHUN 2015-2018**



KA/UPM-FT.UNSRAT/02




**KEBIJAKAN AKADEMIK
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
2015-2018**

KA/UPM-FT.UNSRAT/02

Revisi ke	:	01
Disusun oleh	:	UPM Fakultas Teknik
Kaji Ulang Oleh	:	Senat Fakultas Teknik Unsrat Manado
Disahkan Oleh	:	Senat Fakultas Teknik Unsrat Manado

©Unit Penjaminan Mutu-Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, *All Rights Reserved*

FAKULTAS TEKNIK UNSRAT		 Disahkan oleh Ketua Senat Fakultas (Prof. Ir. M. D. J. Sumajouw, M.Eng, Ph.D)
Revisi ke-01	Tanggal Pengesahan 04-12-2015	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS TEKNIK

Jln. Kampus UNSRAT Bahu Manado 95115
Telp. (0431) 852959, Fax. (0431) 823705

KEPUTUSAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
Nomor: 05/UN12.7/OT/2015

Tentang

PENGESAHAN DOKUMEN KEBIJAKAN AKADEMIK, STANDAR MUTU AKADEMIK,
MANUAL MUTU AKADEMIK, DAN PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu komponen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Unsrat adalah tersedianya Dokumen Mutu yang terdiri dari Dokumen Kebijakan Akademik, Standar Mutu Akademik, Manual Mutu Akademik dan Peraturan Akademik Fakultas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Senat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158 Tahun 2012 tambahan LNRI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Nomor 112 Tahun 2010, tambahan LNRI Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (LNRI Nomor 14 Tahun 2015);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
9. Keputusan Menteri PTIP Nomor 132 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964 tentang Berdirinya Fakultas Teknik;
10. Peraturan Mendikbud RI Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 618);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Mendikbud Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 20);
13. Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor 14/UN12/SU/2011 tentang Pengesahan Dokumen Kebijakan Akademik dan Standar Akademik 2011-2014;
14. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01/UN12/PP/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;
15. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 500/UN12/KP/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi;
- Memperhatikan** : Kesimpulan Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi tanggal 4 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN KEBIJAKAN AKADEMIK, STANDAR MUTU AKADEMIK, MANUAL MUTU AKADEMIK, DAN PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI
- Pertama** : Mengesahkan Dokumen Kebijakan Akademik, Standar Mutu Akademik, Manual Mutu Akademik dan Peraturan Akademik Fakultas Teknik Tahun 2015 – 2018;
- Kedua** : Dokumen Kebijakan Akademik, Standar Mutu Akademik, Manual Mutu Akademik dan Peraturan Akademik adalah salah satu komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan menjadi acuan bagi semua jurusan/program studi dan unit terkait lainnya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 4 Desember 2015

Ketua Senat,

Marthin D.J. Sumajouw
NIP. 195812171988031002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Teknik Unsrat
2. Wakil-wakil Dekan
3. Ketua-ketua Jurusan
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik disusun untuk menjadi acuan penerapan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi. Kebijakan ini dijabarkan berdasarkan Rencana Strategis Universitas Sam Ratulangi tahun 2009-2013, Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Renstra Fakultas Teknik Tahun 2014-2018. Selanjutnya kebijakan ini menjadi dasar penyusunan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik di tingkat fakultas, dan sebagai acuan penyusunan dokumen mutu di tingkat fakultas dan program studi. Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, maka kebijakan akademik ini disusun dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.

Kebijakan Akademik akan dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah program akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi selanjutnya.

Manado, Desember 2015

Dekan

Prof. Dr. Ir. Jeffrey I. Kindangen, DEA
NIP : 19650603 199003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, dan Tujuan	1
2. Latar Belakang	5
3. Lingkup Kebijakan SPMI dibidang Akademik	5
4. Garis Besar Kebijakan SPMI dibidang Akademik	5
4.1. Tujuan dan Strategi SPMI dibidang Akademik	5
4.2. Prinsip atau Asas-asas yang Menjadi Landasan Universitas Sam Ratulangi dalam Melaksanakan SPMI	7
4.3. Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI	8
5. Kebijakan Akademik	9
5.1. Kebijakan Bidang Pendidikan	9
5.2. Kebijakan Bidang Penelitian	10
5.3. Kebijakan Bidang Pengabdian pada Masyarakat	12
6. Penutup	14
Daftar Pustaka	15

1. Visi, Misi, Dan Tujuan

Berdasarkan Rencana strategis Fakultas Teknik (Renstra Fakultas Teknik) tahun 2014-2018 ditetapkan Visi Fakultas Teknik Unsrat jangka panjang adalah: "**Menjadi salah satu pusat keunggulan keteknikan di kawasan Pasifik Barat Daya**".

Berdasarkan pada rumusan Visi di atas, maka Fakultas Teknik Unsrat menetapkan 4 (empat) Misi, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan daya saing.
- b. Memperluas akses dan kesetaraan.
- c. Mengembangkan kesejahteraan.
- d. Mengembangkan tata kelola yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi diturunkan dari visi dan misi yang ditetapkan. Secara spesifik, rumusan tujuan yang diperjuangkan Fakultas Teknik Unsrat adalah;

- a. Menghasilkan produk sarjana, baik S1, S2, dan selanjutnya S3, yang sesuai permintaan pemangku kepentingan.
- b. Memperluas akses pelayanan ke semua strata masyarakat.
- c. Memberikan layanan akademis maupun profesional yang dibutuhkan pemangku kepentingan secara efisien, akuntabel dan berkelanjutan.

1. Tujuan Umum

a. Tujuan Pendidikan Tinggi (PP.No.60 Tahun 1999)

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau profesional yang dapat menerapkan pengembangan dan / atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian.

2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

b. Tujuan Pendidikan Sarjana Ilmu Teknik (ST) menurut SK Mendikbud No. 0218/U/1995 Tanggal 25 juli 1995 adalah untuk menghasilkan warga negara yang :

1. Memiliki integritas kepribadian yang tinggi sebagai sarjana ilmu teknik.
2. Memiliki pengembangan kepemimpinan, dan penumbuhan rasa etika profesional.
3. Memiliki kemampuan bekerja atau meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana.
4. Mampu menghadapi situasi-situasi yang baru dalam profesinya sebagai sarjana teknik yang berdasarkan prinsip-prinsip fundamental secara mandiri, disertai percaya diri dan pertimbangan yang mantap.
5. Mempunyai motivasi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara intelektual, sosial dan kultural.
6. Mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam bidang teknik dan pemikiran analisis yang tertib sewaktu merumuskan masalah, merencanakan masalah, menyederhanakan masalah tanpa kehilangan sifat kekhususannya.

2. Tujuan Khusus

a. Program Pendidikan Sarjana Teknik Sipil (ST) bertujuan untuk menghasilkan sarjana teknik yang :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing serta kompetensi sesuai kebutuhan

2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas serta mampu memberikan layanan dan solusi terhadap permasalahan di dalam masyarakat yang berhubungan dengan rekayasa sipil
3. Memperluas jaringan dan kerjasama untuk pengembangan institusi secara berkelanjutan.

b. Program Pendidikan Sarjana Teknik Arsitektur (ST) terdiri dari dua program studi, yang masing-masing memiliki tujuan sebagai berikut:

- **Program Studi Arsitektur** memiliki tujuan untuk menghasilkan Sarjana Teknik di bidang Arsitektur yang mampu menerapkan keahlian profesional yang bertanggung-jawab secara luas terhadap masyarakat dalam perencanaan, perancangan, pengawasan dan pengelolaan lingkungan binaan.
- **Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota** memiliki tujuan untuk menghasilkan sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota yang tanggap terhadap dinamika pembangunan dan pengembangan wilayah, mengedepankan profesionalisme, aktualisasi dan spesialisasi.

c. Program Pendidikan Sarjana Teknik Elektro (ST) terdiri dari dua program studi, yang masing-masing memiliki tujuan sebagai berikut:

- **Program Studi Teknik Elektro** bertujuan untuk:
 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi, memiliki kemampuan kepemimpinan dan etika profesional, memiliki kemampuan bekerja serta meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
 2. Memperluas akses pelayanan ke semua strata masyarakat
 3. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyelenggara pendidikan untuk mengembangkan kualitas diri

4. Mengikuti perkembangan teknologi dalam penyelenggara proses pendidikan

- **Program Studi Teknik Informatika**

1. Memiliki pengetahuan dan keahliandalam bidang trknik informatika serta mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahakuasa.
2. Memiliki wawasan dan inovasi yang luas serta mampu memanfaatkan teknologi informasi sesuai prinsip-prinsip keilmuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
3. Memiliki etika profesi, sikap profesional, dan jiwa kewirausahaan.

d. Program Pendidikan Sarjana Teknik Mesin (ST) bertujuan untuk menghasilkan sarjana teknik yang :

1. Mampu menerapkan ilmu dasar, ilmu dasar teknik, dan teknologi
2. Mampu merancang dan melakukan eksperimen serta menganalisis data
3. Mampu merancang sistem dan komponennya
4. Memahami tanggung jawab dan etika profesi
5. Dapat bekerja sama dalam kelompok multi disipliner
6. Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan permasalahan enjiniring
7. Mampu berkomunikasi secara efektif
8. Berwawasan luas sehingga menyadari dampak teknologi dalam cakupan lokal dan global
9. Memiliki kesadaran dan kemampuan untuk terus belajar
10. Memiliki pengetahuan tentang permasalahan rekayasa terkini
11. Mampu dan terampil menggunakan metode rekayasa yang mutakhir.

2. Latar Belakang

Visi, misi dan arah perkembangan Fakultas Teknik pada saat ini dituangkan dalam Renstra Fakultas Teknik 2014 - 2018. Seluruh arah kegiatan di Fakultas Teknik harus mengacu pada Renstra Fakultas Teknik 2014 - 2018. Oleh karena itu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perlu dibangun di Fakultas Teknik untuk menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan. Dalam rangka pelaksanaan SPMI di bidang akademik perlu dituliskan kebijakan akademik yang merupakan dasar pengembangan dokumen standar mutu akademik dan manual mutu akademik.

3. Lingkup Kebijakan SPMI Dibidang Akademik

Lingkup kebijakan akademik ini mencakup aspek *input*, proses, *output* dan *outcome* di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

4. Garis Besar Kebijakan Akademik

4. 1. Tujuan dan Strategi SPMI di Bidang Akademik

Tujuan penjaminan mutu adalah mengadakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik dengan kegiatan :


- Mengadakan evaluasi diri terhadap kinerja yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan standar.
- Menghimpun fakta, melakukan evaluasi dan kajian tentang implementasi penjaminan mutu dengan mengacu kepada kebijakan, standar dan manual mutu
- Menyusun program perbaikan dan peningkatan kinerja penjaminan mutu

- Menyusun program melakukan usaha peningkatan standar mutu secara berkelanjutan

Strategi Penjaminan mutu di Fakultas Teknik dijalankan melalui proses sebagai berikut :

- Setiap jurusan / program studi menetapkan Visi dan Misi-nya, berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan serta sasaran kinerja Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi.
- Visi dan Misi jurusan, program studi dijabarkan menjadi serangkaian kebijakan mutu dan standar mutu, lengkap dengan rencana operasional.
- Setiap jurusan, program studi, menjalankan program yang telah disusun dan disepakati bersama.
- Setiap jurusan, program studi melakukan monitoring pelaksanaan program untuk mengambil tindakan perbaikan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana.
- Setiap jurusan, program studi, melakukan evaluasi diri diakhir pelaksanaan program untuk mengetahui kinerja pencapaian mutu.
- Fakultas melaksanakan audit internal program studi secara berkala tentang kinerja pencapaian mutu di bidang akademik yang difasilitasi oleh Unit Penjaminan Mutu (*Quality Assurance Unit*)
- Hasil audit dilaporkan kepada pimpinan jurusan, fakultas untuk maksud rencana tindak lanjut manajemen (RTM)
- Fakultas, jurusan, program studi, melakukan evaluasi dan kajian tentang permasalahan tidak terpenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Strategi penjaminan mutu di atas dapat dinyatakan juga dalam diagram sebagai berikut:




Gambar 1. Strategi Penjaminan Mutu

4.2. Prinsip atau Asas-Asas yang menjadi landasan Fakultas Teknik dalam melaksanakan SPMI:

- Komitmen internal (*Internally driven*)
- Peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)
- Memprioritaskan mutu (*Quality first*)
- Mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan (*Stakeholders in and the next process is our stakeholder*)
- Pengambilan keputusan berdasarkan data (*Speak with data*)
- Pengambilan keputusan bersifat partisipatif (*Upstream management*)

- Akuntabilitas public (*Public accountability*)



Gambar 2. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

4.3. Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI:

Tahap	Kegiatan	Unit Pelaksana	Waktu/Tatakala
1.	Perumusan Kebijakan dan Penetapan Standar Mutu	Dewan Normatif/ Senat	Awal tahun Ajaran
2.	Pelaksanaan Program	Eksekutif	Tahun Ajaran
3.	Monitoring	Eksekutif	Tahun Ajaran
4.	Evaluasi Diri	Eksekutif	Akhir Tahun Ajaran
5.	Audit Internal	Eksekutif dibantu Auditor Internal	Akhir Tahun Ajaran
6.	Pertahankan / Peningkatan Mutu	Eksekutif	Akhir Tahun Ajaran

5. KEBIJAKAN AKADEMIK

5.1. Kebijakan Bidang Pendidikan

Kebijakan akademik di bidang pendidikan mencakup aspek input, proses, output dan outcome, yang diturunkan dari Renstra Fakultas Teknik Tahun 2014-2018.

5.1.1. Input

1. Memantapkan program penerimaan mahasiswa baru di semua jenjang sesuai dengan standar mutu.
2. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Meningkatkan kinerja sistem rekrutment staf akademik dan administrasi sesuai standar mutu yang ditetapkan untuk peningkatan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan Sekolah Lanjutan Atas

5.1.2. Proses

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran S1
2. Memperluas program studi S1, S2, S3.
3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran program pendidikan spesifik.
4. Meningkatkan kompetensi staf akademik.
5. Meningkatkan kompetensi staf administrasi.
6. Memantapkan program pembinaan mahasiswa (Peningkatan *Soft Skill*).
7. Mengembangkan UPT Komputer
8. Mengembangkan UPT Perpustakaan
9. Mengembangkan Laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik.
10. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem administrasi akademik, keuangan, dan pengelolaan aset Fakultas Teknik.

11. Memberlakukan sistem manajemen akademik dan administrasi berbasis meritokrasi
12. Meningkatkan program Penjaminan Mutu
13. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma berdasarkan sistem meritokrasi.
14. Mengembangkan pola *reward* dan *feedback* untuk sivitas akademika.
15. Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga akreditasi dan pemeringkat.

5.1.3. Output dan Outcome

1. Meningkatkan peringkat akreditasi
2. Meningkatkan kinerja alumni dalam mendapatkan atau menciptakan pekerjaan dan dalam meningkatkan kompetensi
3. Peningkatan kerjasama dan jejaring dengan pengguna *output*
4. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya.

5.2. Kebijakan Bidang Penelitian

Kebijakan akademik di bidang penelitian mencakup aspek input, proses, output dan outcome, yang diturunkan dari Renstra Fakultas Teknik Tahun 2014-2018.

5.2.1. Input

1. Meningkatkan kualitas proposal penelitian.
2. Mengembangkan penelitian berbasis sumber internal.
3. Mengembangkan penelitian berbasis kompetisi nasional.
4. Mengembangkan penelitian berbasis potensi dan kearifan lokal (*local wisdom*) untuk kompetisi nasional.

5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan / atau kabupaten / kota.
6. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pemerintah non pendidikan
7. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan nasional.
8. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya
9. Meningkatkan kerjasama kewirausahaan dengan BUMN / BUMD dan Swasta.

5.2.2. Proses

1. Meningkatkan kompetensi staf akademik
2. Mengembangkan UPT Komputer dan PTI, Bahasa, Perpustakaan, dan Laboratorium Terpadu
3. Mengembangkan Laboratorium Fakultas di lingkungan UNSRAT
4. Memberlakukan sistem manajemen akademik dan administrasi berbasis meritokrasi
5. Meningkatkan program Penjaminan Mutu
6. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma berdasarkan sistem meritokrasi.
7. Mengembangkan pola *reward* dan *feedback* untuk sivitas akademika.

5.2.3. Output dan Outcome

1. Mengembangkan publikasi penelitian bertaraf nasional dan internasional.
2. Mengembangkan publikasi institusi melalui Website, media cetak dan elektronik.
3. Meningkatkan ”*Revenue Generating Program*”
4. Meningkatkan keikutsertaan sivitas akademika dalam forum ilmiah nasional dan internasional.

5.3. Kebijakan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

Kebijakan akademik dibidang pengabdian pada masyarakat mencakup aspek input, proses, output dan outcome, yang diturunkan dari Renstra Fakultas Teknik Tahun 2014-2018.

5.3.1. Input

1. Meningkatkan kualitas proposal pengabdian pada masyarakat
2. Mengembangkan pengabdian pada masyarakat berbasis sumber internal.
3. Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis kompetisi nasional.
4. Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal (*local wisdom*) untuk kompetisi nasional.
5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan / atau kabupaten / kota.
6. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pemerintah non pendidikan.
7. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan nasional.
8. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya.
9. Meningkatkan kerjasama kewirausahaan dengan BUMN / BUMD dan Swasta.

5.3.2. Proses

1. Meningkatkan kompetensi staf akademik.
 2. Memberlakukan sistem manajemen akademik dan administrasi berbasis meritokrasi.
 3. Meningkatkan program Penjaminan Mutu
 4. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma. berdasarkan sistim meritokrasi.
 5. Mengembangkan pola *reward* dan *feedback* untuk sivitas akademika.
-

5.3.3. *Output dan Outcome*

1. Mengembangkan publikasi institusi melalui Website, media cetak dan elektronik
2. Meningkatkan "*Revenue Generating Program*"

PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Kebijakan Akademik Fakultas Teknik Tahun 2010 - 2014, pelaksanaan semua kegiatan di bidang akademik mengacu kepada kebijakan ini.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung pada partisipasi dan komitmen dari seluruh sivitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam Kebijakan Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam Standar Akademik dan Manual Mutu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rencana Strategis Universitas Sam Ratulangi tahun 2009-2013 sesuai SK Rektor No.6600/H12/LL/2009, dan Keputusan Senat No. 82/H12/SENAT-UNSRAT/XII/2009
2. Renstra Fakultas Teknik 2014-2018
3. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Higher Education Long Term Strategy 2003-2010. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Diknas.
6. Buku Panduan Program Pendidikan Tinggi Teknik Tahun 2010

Fakultas Teknik

Universitas Sam Ratulangi

Jl. Kampus UNSRAT Bahu, Manado - 95115

Telp. (0431) 823705